

PENGADILAN NEGERI MEUREUDU



**MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
TRIWULAN I TAHUN 2024**

**MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
TRIWULAN I TAHUN 2024**

A. Latar Belakang

Dalam rangka Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Meureudu serta percepatan pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka perlu dilaksanakan intruksi Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Standar Akreditasi Lembaga Peradilan.

Pengadilan Negeri Meureudu telah melaksanakan proses Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Meureudu Nomor: 298/KPN MRN/SK/2/2024 Tanggal 15 Februari 2024 tentang Perubahan Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Meureudu.

B. Dasar Hukum

1. PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

C. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tim survey, ditemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Tim Survey telah melaksanakan Survey Persepsi Anti Korupsi berupa survey dengan menggunakan aplikasi SiSuper pada periode triwulan I (Januari sampai Maret) di Pengadilan Negeri Meureudu, dengan responden yakni pengguna layanan Pengadilan.
- b. Target nilai/sasaran mutu yang ditetapkan dalam survey Triwulan I ini adalah 90% (Sembilan puluh Persen);
- c. Kuesioner yang terisi dengan lengkap pada aplikasi SiSuper sejumlah 138 Kuesioner, berdasarkan Survey Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Meureudu dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 4.00/100.00 (Seratus) berada pada kategori A/Sangat Baik (pada interval 3,26 – 4,00);
- d. Nilai terendah hasil Survey Persepsi Anti Korupsi Triwulan I adalah sebagaimana tersebut di bawah ini

NILAI TERENDAH

| Urutan | Ruang Lingkup | Nilai |
|--------|------------------------|-------|
| 1 | Manipulasi Peraturan | 4.000 |
| 2 | Penyalahgunaan Jabatan | 4.000 |
| 3 | Percaloan | 3.952 |

Pada dasarnya 3 (tiga) unsur terendah hasil Survey Persepsi Anti Korupsi yang diperoleh Pengadilan Negeri Meureudu masih masuk dalam kategori A (Sangat Baik), namun demikian tetap perlu diadakan evaluasi/tindak lanjut terhadap 3 (tiga) unsur terendah yang dimaksud dengan cara :

1. Manipulasi Peraturan

Faktor penyebab Manipulasi Peraturan masuk kedalam 3 (tiga) nilai terendah antara lain karena masyarakat menilai petugas layanan merekayasa peraturan. Padahal untuk menerima suatu layanan pengguna layanan harus mematuhi semua peraturan terkait serta juga SOP yang ada. Oleh karena itu petugas layanan memberikan edukasi serta penjelasan yang baik kepada pengguna layanan bahwa untuk menerima suatu layanan harus memenuhi standar layanan;

2. Penyalahgunaan Jabatan

Faktor penyebab Penyalahgunaan jabatan masuk kedalam 3 (tiga) nilai terendah antara lain karena pemberi layanan masih memanfaatkan jabatannya untuk memberi layanan tidak sesuai dengan SOP. Hal tersebut dilakukan untuk menerima keuntungan pribadi pemberi layanan tersebut. Oleh karena hal tersebut, pimpinan telah menghimbau kepada seluruh pegawai maupun PPNPM yang memberikan layanan harus mematuhi semua peraturan terkait serta juga SOP yang ada dan apabila diketahui terdapat penyalahgunaan jabatan maka Pimpinan akan memberikan sanksi terhadap hal tersebut;

3. Percaloan.

Faktor penyebab Percaloan masuk kedalam 3 (tiga) nilai terendah antara lain karena kurangnya sosialisasi informasi layanan, baik jenis layanan, prosedur dan persyaratan maupun biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Meureudu. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Meureudu telah menginformasikan mengenai mudahnya mendapatkan informasi tentang jenis layanan, proses dan

persyaratan perkara maupun biaya perkara yang berlaku pada berbagai media baik melalui media offline maupun media online.

D. Rekomendasi

1. Terhadap Petugas PTSP agar selalu menjelaskan tentang prosedur, tarif maupun informasi lainnya yang mudah dimengerti oleh penerima layanan. Petugas juga harus bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan serta tidak menggunakan wewenangnya untuk mencapai keuntungan pribadi;
2. Pimpinan Pengadilan Negeri Meureudu menghimbau agar semua pihak di Pengadilan Negeri Meureudu berkomitmen dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat, sehingga nantinya hasil survey bisa mencapai sasaran mutu yang telah ditetapkan atau bisa melebihi sasaran mutu tersebut.
3. Agar seluruh aparatur Pengadilan Negeri Meureudu terus meningkatkan etos kerja, kerjasama dan terus bersemangat agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat secara profesional dan berintegritas.

Meureudu, 28 Maret 2024
Ketua Tim Survey
Pengadilan Negeri Meureudu



IKHWANI, S.H.